
 RSUD Dr. Soedarso	PENGHARGAAN		
	No. Dokumen : <i>065/0002-1/RSOS/PV-B/2019</i>	No. Revisi :	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : <i>2 Januari 2019</i>	Ditetapkan Tgl : <i>2</i> Januari 2019 Direktur RSUD Dr. Soedarso  <u>Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K) GEH</u> Pembina Utama Muda NIP.19620328 198910 1001	
PENGERTIAN	Pemberian tanda jasa kepada PNS yang mempunyai nilai kerja, menunjukkan kesetiaan dan prestasi kerja yang luar biasa		
TUJUAN	1. Sebagai salah satu usaha pembinaan PNS. 2. Guna mendorong dan meningkatkan prestasi kerja PNS. 3. Untuk memupuk kesetiaan PNS terhadap negara.		
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor. 08 tahun 1974 pasal 33 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. Peraturan Pemerintah Nomor. 31 tahun 1959, tentang penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya		
PROSEDUR	1. Kontrol PNS yang telah bekerja 10, 20, dan 30 tahun 2. Melengkapi persyaratan : ➢ Potocopy SK CPNS ➢ Potocopy SK Kenaikan pangkat terakhir ➢ Potocopy SK Pengangkatan jabatan bagi melalui jabatan ➢ Surat Keterangan tidak pernah melanggar Disiplin / hukuman 3. Usulan Calon Nominatif penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya sebelum dikirim untuk diproses selanjutnya, terus di bahas dalam rapat jajaran. (Direktur, Wadir I , Wadir II , Kepala Bagian/Kepala Bidang , Kasubag/Kasie dan Ka Instalasi 4. PNS yang memenuhi persyaratan dibuatkan Surat pengantar untuk proses selanjutnya di BKD Provinsi Kalimantan Barat.		
UNIT TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur • Kabag/Kabid • Sub Bagian Umum Dan Aparatur • Kasubag/Kasie • Ruangan-ruangan dan instalasi • Badan Kependidikan Daerah Prop. Kal-Bar • PNS yang bersangkutan 		